



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR;
Tempat lahir : Batuangung;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/20 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Patih Jelantik Banjar Batuangung Desa
Batuangung Kecamatan Jembrana Kabupaten
Jembarana Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
3. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 12 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu SUPRIYONO, S.H.M.H., Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negara Nomor 78/Pen.Pid/2017/PN Nga., tanggal 1 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 78 / Pen.Pid / 2017 / PN Nga, tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2017/PN Nga., tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu);
2. Membebaskan Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR dari dakwaan kesatu;
3. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip, dengan berat brutto 0,25 gram atau 0,10 gram netto;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Cardinal;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 2 (dua) buah bong botol kecil;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik kecil;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry;
Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR** pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 00.40 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Patih Jelantik Banjar Batuagung Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus tisu dengan isolasi warna bening***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari percakapan melalui pesan singkat / SMS antara terdakwa dan saksi ENDANG WAHYUNI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 antara jam 23.38 wita sampai dengan jam 00.40 wita yang intinya saksi ENDANG WAHYUNI memesan paket narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya sekira jam 00.40 wita saksi ENDANG WAHYUNI mendatangi rumah terdakwa lalu sesampainya didepan rumah terdakwa saksi ENDANG WAHYUNI menerima paket sabu yang dibungkus dengan tisu dan di isolasi warna bening dari luar tembok teras rumahnya dengan posisi hanya tangan yang menjulur dari dalam pagar teras rumah terdakwa yaitu dengan cara saksi ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI terlebih dahulu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa balik menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan setelah itu saksi ENDANG WAHYUNI meninggalkan rumah terdakwa akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Nusa Ceningan Lingkungan Keladian Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 01.00 wita kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ENDANG WAHYUNI dihentikan petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan kemudian saksi ENDANG WAHYUNI dilakukan pengeledahan oleh saksi I GEDE MURJITA, SH, saksi NUR HARYANTO dan saksi PUTU AGUS ARYAWAN, SH sampai akhirnya petugas Kepolisian menemukan paket sabu pada diri saksi ENDANG WAHYUNI selanjutnya saksi ENDANG WAHYUNI diamankan dan saat diinterogasi saksi ENDANG WAHYUNI mengakui bahwa paket sabu tersebut baru saja di beli dirumah terdakwa, berdasarkan keterangan saksi ENDANG WAHYUNI tersebut petugas Kepolisian langsung bergerak menuju rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ditemukan dirumahnya karena terdakwa sudah melarikan diri.

- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar jam 13.00 Wita, petugas Kepolisian kembali mendatangi rumah terdakwa akan tetapi rumah terdakwa pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga oleh Kelian Banjar Batuagung (saksi I NYOMAN SUDARMA) dan perwakilan keluarga (saksi IDA BAGUS KOMANG SULINGGIH) disepakati untuk mencari tukang kunci,setelah itu dilakukan pengeledahan rumah terdakwa dan didalam kamar tidurnya ditemukan 1 (satu) buah bong kecil di meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di laci meja rias, 1 (satu) buah bong yang ukurannya agak besar ditemukan dalam kulkas dan dilantai depan kamar mandi ditemukan celana pendek warna abu-abu merk Cardinal ketika diangkat terjatuh 1 (satu) paket klip berisi serbuk kristal bening diduga sabu.
- Bahwa setelah beberapa bulan terdakwa tidak berhasil ditangkap kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 01,00 wita terdakwa berhasil ditangkap pada saat sedang bermain judi dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjual sabu kepada ENDANG WAHYUNI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : LAB/208/NNF/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 684/2016/NF adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kristal bening dalam yang terbungkus tisu dengan isolasi warna bening** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR** pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Patih Jelantik Banjar Batuagung Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip dengan berat brutto 0,25 gram atau 0,10 gram netto**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi ENDANG WAHYUNI (penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jalan Nusa Ceningan Lingkungan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 01.00 selanjutnya diperoleh keterangan bahwa saksi ENDANG WAHYUNI benar telah membeli paket sabu dari terdakwa sehingga petugas Kepolisian langsung bergerak menuju rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ditemukan dirumahnya karena terdakwa sudah melarikan diri.
- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar jam 13.00 Wita, petugas Kepolisian kembali mendatangi rumah terdakwa akan tetapi rumah terdakwa pada saat itu dalam keadaan tertutup

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkunci sehingga oleh Kelian Banjar Batuagung (saksi I NYOMAN SUDARMA) dan perwakilan keluarga (saksi IDA BAGUS KOMANG SULINGGIH) disepakati untuk mencari tukang kunci, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan didalam kamar tidurnya ditemukan 1 (satu) buah bong kecil di meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di laci meja rias, 1 (satu) buah bong yang ukurannya agak besar ditemukan dalam kulkas dan dilantai depan kamar mandi ditemukan celana pendek warna abu-abu merk Cardinal ketika diangkat terjatuh 1 (satu) paket klip berisi serbuk kristal bening diduga sabu.

- Bahwa setelah beberapa bulan terdakwa tidak berhasil ditangkap kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 01,00 wita terdakwa berhasil ditangkap pada saat sedang bermain judi dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjual sabu kepada ENDANG WAHYUNI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor LAB : 482/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 1588/2017/NF adalah benar mengandung sediaan **Narkotika Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di duga sabu dalam plastik klip dengan berat brutto 0,25 gram atau 0,10 gram netto** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR** pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan April 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Patih Jelantik Banjar Batuagung Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidak-tidaknya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika berupa 1 (satu) paket sabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan / menghisap Narkotika berupa sabu sabu yang dilakukan dengan cara pertama-tama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek gas sampai sabu tersebut mencair selanjutnya sabu yang telah mencair tersebut didiamkan beberapa saat sampai sabu tersebut kering kembali kemudian dimasukkan kedalam alat bong kemudian dibakar lalu dihisap berkali-kali melalui pipet yang tersambung dalam Bong tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 01.00 Wita terdakwa berhasil ditangkap pada saat sedang bermain judi dan setelah diinterogasi dan dibawa ke kantor Polisi terdakwa diajak kerumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan dilaci meja rias sebelah kanan, 2 (dua) buah bong botol kecil, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas meja rias, 2 (dua) buah sendok pipet plastik dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas meja rias, 1 (satu) buah handphone Blackbarry ditemukan dalam laci meja rias sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor LAB : 482/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml diberi nomor barang bukti 1589/2017/NF adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa **menyalahgunakan narkotika berupa 1 (satu) paket sabu** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GEDE MURJITA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 01.00 WITA bertempat di rumah DEWA SENG di Jalan Patih Jelantik Gang II Banjar Batuagung Desa Batuagung Kecamatan Jembrana, saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa karena berdasarkan pengembangan kasus atas nama sdri. ENDANG WAHYUNI yang menguasai/memiliki Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana menurut keterangannya didapat dari membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pertama di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada ditempat dan rumahnya dikunci, kemudian saksi bersama tim membuka pintu rumah dengan menggunakan jasa tukang kunci dengan disaksikan dan disetujui oleh pihak kelian banjar dan perwakilan keluarga Terdakwa, yang mana di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong kecil di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca di laci meja rias, 1 (satu) buah bong yang ukurannya agak besar ditemukan didalam kulkas, di lantai depan kamar mandi ditemukan celana pendek warna abu-abu, yang mana ketika diangkat untuk diperiksa ada benda jatuh yang setelah diamati ternyata 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa lagi ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan kedua, yang mana ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah handphone Blackberry, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bendel klip plastik, yang diakui sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menjual sabu kepada saksi Endang Wahyuni, dan barang bukti sabu yang ditemukan bukan miliknya, karena celana tersebut pernah dipinjam oleh teman Terdakwa;
2. **PUTU AGUS ARYAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 01.00 WITA bertempat di rumah DEWA SENG di Jalan Patih Jelantik Gang II Banjar Batuagung Desa Batuagung Kecamatan Jembrana, saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa karena berdasarkan pengembangan kasus atas nama sdr. ENDANG WAHYUNI yang menguasai/memiliki Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana menurut keterangannya didapat dari membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pertama di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada ditempat dan rumahnya dikunci, kemudian saksi bersama tim membuka pintu rumah dengan menggunakan jasa tukang kunci dengan disaksikan dan disetujui oleh pihak kelian banjar dan perwakilan keluarga Terdakwa, yang mana di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong kecil di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca di laci meja rias, 1 (satu) buah bong yang ukurannya agak besar ditemukan didalam kulkas, di lantai depan kamar mandi ditemukan celana pendek warna abu-abu, yang mana ketika diangkat untuk diperiksa ada benda jatuh yang setelah diamati ternyata 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa lagi ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan kedua, yang mana ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah handphone Blackberry, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bendel klip plastik, yang diakui sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menjual sabu kepada saksi Endang Wahyuni, dan barang bukti sabu yang ditemukan bukan miliknya, karena celana tersebut pernah dipinjam oleh teman Terdakwa;
3. **ENDANG WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Benar pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 antara jam 23.38 wita sampai dengan jam 00.40 saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian



karena saksi kedatangan membawa sabu yang mana sabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli pada terdakwa;

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa diperantarai oleh teman saksi yang bernama DWIKA dimana saat itu saksi menanyakan apakah DWIKA mempunyai sabu dan dikatakan bahwa DWIKA tidak mempunyai stock sabu dan disarankan untuk membeli pada terdakwa, dan saat itu saksi juga diberikan nomer ponsel terdakwa, selanjutnya saksi menelpon terdakwa dan saksi berkenalan dengan terdakwa serta menanyakan alamat rumah terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekitar jam 00.00 Wita saksi sempat berkomunikasi lewat Handphone dengan terdakwa untuk membeli sabu, dan disepakati bertemu dirumah terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara menjulurkan tangan lewat lubang tembok pagar menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu barang diterima tanpa melihat orangnya, selanjutnya setelah membeli sabu dari terdakwa, dalam perjalanan pulang saksi di tangkap oleh petugas dari Polres Jembrana;
 - Bahwa saksi sempat menelpon terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun nomor telpon yang pertama dengan yang terakhir adalah beda, yang mana telpon pertama adalah ke nomor XL milik terdakwa, selanjutnya oleh karena nomor saksi memakai kartu Simpati maka saksi menelpon terdakwa menggunakan nomor telpon simpati milik terdakwa, karena sebelumnya terdakwa pernah menelpon saksi menggunakan nomor simpati sehingga saksi berhenti menelpon terdakwa ke nomor XL agar pulsanya tidak mahal;
 - Bahwa saksi sempat mendengar suara terdakwa dari balik tembok saat transaksi sabu, yang mana suara terdakwa sama persis dengan suara yang biasa saksi hubungi lewat telpon genggam;
 - Bahwa saksi tidak pernah memakai sabu bersama terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menjual sabu kepada saksi Endang Wahyuni;
4. **I NYOMAN SUDARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa karena diminta oleh petugas polisi untuk menyaksikan;
 - Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar jam 13.00 Wita, saat itu saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dan diterangkan bahwa ada salah satu warga saksi yang diduga terlibat tindak Pidana Narkotika kemudian saksi diminta untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan.
 - Bahwa saksi melihat saat petugas kunci membuka pintu kamar terdakwa dengan menggunakan kunci palsu tanpa merusak pintu rumah dan pintu kamar di rumah milik terdakwa.
 - Bahwa saat penggeledahan di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong kecil di meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca di laci meja rias, 1 (satu) buah bong yang ukurannya agak besar ditemukan di dalam kulkas, dilantai depan kamar mandi ditemukan celana pendek warna abu-abu ketika diperiksa dan diangkat jatuh 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu.
 - Bahwa lokasi penggeledahan tersebut adalah rumah milik terdakwa yang hanya ditempati oleh terdakwa seorang diri karena terdakwa belum berumah tangga dan tidak ada orang lain yang tinggal serumah dengan terdakwa di rumah tersebut.
 - Bahwa ketika penggeledahan tersebut, terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR tidak ada di tempat;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi selalu membuntuti petugas kemanapun bergerak sehingga saksi melihat semua barang-barang yang diperoleh petugas adalah merupakan barang yang berasal dari kamar di rumah milik terdakwa tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. **IDA BAGUS KOMANG SULINGGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu keponakan saksi;
 - Bahwa saksi disuruh petugas polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, karena diduga sebagai pengedar sabu-sabu .
 - Bahwa sebelum penggedahan tersebut dilakukan, saksi melihat pintu dan jendela rumah terdakwa dalam keadaan tertutup dan terkunci .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat petugas polisi membuka kunci pintu kamar terdakwa dengan menggunakan kunci palsu tanpa merusak pintu rumah dan pintu kamar di rumah milik terdakwa.
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan, di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong kecil di meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca di laci meja rias, 1 (satu) buah bong yang ukurannya agak besar ditemukan di dalam kulkas, dilantai depan kamar mandi ditemukan celana pendek warna abu-abu ketika diperiksa dan diangkat jatuh 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu.
- Bahwa lokasi penggeledahan tersebut adalah rumah milik terdakwa yang hanya ditempati oleh terdakwa seorang diri karena terdakwa belum berumah tangga dan tidak ada orang lain yang tinggal serumah dengan terdakwa di rumah tersebut.
- Bahwa ketika penggeledahan tersebut dilakukan, Terdakwa tidak berada di tempat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi selalu membututi petugas kemanapun bergerak sehingga saksi melihat semua barang-barang yang diperoleh petugas adalah merupakan barang yang berasal dari kamar dirumah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA alias DWIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Banjar Batuagung Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, yaitu saksi sekedar mampir karena kebetulan waktu itu terdakwa ada didepan rumahnya pada waktu saksi lewat;
- Bahwa saksi ENDANG WAHYUNI pernah menghubungi saksi lewat HP (namun saksi tidak ingat nomornya), yaitu sekitar hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita menanyakan sabu-sabu, karena saksi tidak tahu kemudian saksi berikan nomor terdakwa untuk bertanya kepada yang bersangkutan, selanjutnya saksi tidak tahu kelanjutan komunikasi antara ENDANG WAHYUNI dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Nomor 081263512845, dan saksi tidak menyimpan nomor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ENDANG WAHYUNI transaksi atau membeli sabu-sabu dengan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017, saksi tidak berada di rumah terdakwa karena saksi ada di rumah sendiri bersama keluarga dan saksi tidak tahu mengenai transaksi tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di dalam penjara karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 482/NNF/2017 tanggal 17 April 2017, dengan hasil pengujian disimpulkan bahwa barang bukti diduga sabu sebagaimana yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan adalah positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus yang sama yaitu Narkotika atau Sabu-sabu di Kabupaten Jembrana. Yang pertama tahun 2009 menjalani hukuman 4 (empat) tahun di Rutan Negara, dan yang kedua tahun 2016 menjalani hukuman 1 (satu) Tahun di Rutan Negara kemudian dipindahkan ke Lapas kelas II B di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian, yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah DEWA SENG yang saat itu sedang ada acara orang meninggal di Jalan Patih Jelantik Gang II Banjar Batuagung Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, terdakwa sedang bermain judi di tempat orang meninggal sehingga waktu itu tidak ditemukan apa-apa, kemudian terdakwa diajak ke Polres, setelah sampai di polres terdakwa di mintai keterangan, tidak lama kemudian terdakwa diajak pulang ke rumah terdakwa, kemudian petugas menggeledah rumah terdakwa yang mana ditemukan timbangan digital, bong botol kecil, 1 (satu) HP Blacberry, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) gunting, 2 (dua) pipa kaca, 2 (dua) sendok pipet dan 1 (satu) bendel plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa kadang-kadang menggunakan sabu, dan terakhir terdakwa menggunakan atau menghisap sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai sabu yang terjatuh dari celana pendek milik terdakwa karena celana tersebut pernah dipinjam oleh teman terdakwa yang bernama AGUS MAHENDRA dari Lingkungan Dewasana Kelurahan Pendem Kecamatan Negara, yang mana celana terdakwa tersebut dipinjam selama kurang lebih 2 (dua) minggu, yaitu saat AGUS MAHENDRA sempat menginap di rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, dan karena tidak ada pakaian ganti maka pinjamlah celana tersebut kepada terdakwa. Celana tersebut sempat dipakai dan dibawa pulang selama 2 (dua) minggu dan baru dikembalikan pada tanggal 11 Pebruari 2017, sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 14.00 Wita, saat terdakwa di rumah datanglah saksi KADEK DWIKA dan sempat ngobrol di ruang tamu, kemudian datanglah saksi ENDANG WAHYUNI yang sebelumnya dihubungi oleh saksi KADEK DWIKA lewat HP kemudian terdakwa, saksi KADEK DWIKA dan saksi ENDANG WAHYUNI ngobrol tentang pengalaman terdakwa di LP, yang mana sebelum pulang ENDANG WAHYUNI minta nomor HP terdakwa, setelah itu terdakwa tidak ada komunikasi dengan ENDANG WAHYUNI dan KADEK DWIKA, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar jam 22.30 Wita terdakwa berada didalam rumah bersama AGUS MAHENDRA dan ceweknya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian mereka keluar rumah dengan menaiki sepeda motor yang berbeda. Sehabis membeli rokok dan minuman rencananya terdakwa akan pulang ke rumah akan tetapi karena ada orang memberitahu bahwa ada mobil petugas di rumah, terdakwa takut pulang dan akhirnya terdakwa pergi ke rumah paman terdakwa yang ada di Banjar Anyar Desa Batuagung. Setelah berada di rumah paman, terdakwa mendapat informasi bahwa ada cewek tertangkap mengambil sabu-sabu di rumah terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa semakin takut, dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Banjar Tembles mengembalikan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam, kemudian terdakwa berencana pergi ke Denpasar karena sudah agak malam tidak mendapat Bus angkutan. Karena tidak mendapat angkutan terdakwa minta tolong diantar ke Tegalcangkring, dan di halte dekat SMP 4 terdakwa turun disana, kemudian terdakwa minta tolong kepada AGUS MAHENDRA untuk menjemputnya. Selama 2 (dua)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Nga



hari terdakwa menginap di rumah keluarganya AGUS MAHENDRA dan mendapat informasi rumah terdakwa digeledah oleh petugas dan ditemukan paket sabu-sabu di saku celana pendek milik terdakwa yang sebelumnya celana tersebut dipinjam sama AGUS MAHENDRA, dan karena kebetulan waktu itu terdakwa berada di rumah keluarga AGUS MAHENDRA dan AGUS MAHENDRA juga ada disamping terdakwa maka terdakwa menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, dan AGUS MAHENDRA tidak mengakui memiliki sabu-sabu tersebut tetapi agak ragu-ragu menjawabnya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekitar jam 01.00 Wita, terdakwa sedang berada di rumah orang yang meninggal untuk main judi, kemudian ditangkap oleh petugas dari Polres Jembrana dan selanjutnya terdakwa diajak ke Polres Jembrana untuk dimintai keterangan, tidak lama kemudian terdakwa diajak pulang ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan di rumah terdakwa ditemukan barang-barang sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang pernah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip, dengan berat brutto 0,25 gram atau 0,10 gram netto;
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Cardinal;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 2 (dua) buah bong botol kecil;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet;
- 1 (satu) bendel plastik kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 01.00 WITA bertempat di rumah DEWA SENG di Jalan Patih Jelantik Gang II Banjar Batuagung Desa Batuagung Kecamatan Jembrana, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena berdasarkan pengembangan kasus atas nama sdr. ENDANG WAHYUNI yang menguasai/memiliki Narkotika jenis sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, menurut keterangannya didapat dari membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pertama di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada ditempat dan rumahnya dikunci, kemudian petugas polisi membuka pintu rumah dengan menggunakan jasa tukang kunci dengan disaksikan dan disetujui oleh pihak kelian banjar dan perwakilan keluarga Terdakwa, yang mana di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong kecil di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca di laci meja rias, 1 (satu) buah bong yang ukurannya agak besar ditemukan didalam kulkas, di lantai depan kamar mandi ditemukan celana pendek warna abu-abu, yang mana ketika diangkat untuk diperiksa ada benda jatuh yang setelah diamati ternyata 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa lagi ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan kedua, yang mana ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah handphone Blackberry, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bendel klip plastik, yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 482/NNF/2017 tanggal 17 April 2017, disimpulkan hasil pengujiannya adalah bahwa barang bukti diduga sabu sebagaimana yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan adalah positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan kedua untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi disini adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Terdakwa tersebut mampu atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dilihat apakah Terdakwa termasuk atau tidak dalam daftar orang yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga harus dilihat apakah dalam perkara in casu tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan, yang mana Terdakwa mengaku bernama : IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR dan dari keterangan para saksi, menerangkan bahwa benar Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR, sehingga dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disimpulkan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Dan setelah Majelis Hakim perhatikan, ternyata selama persidangan Terdakwa terlihat sehat jiwa maupun



raganya, atau dengan kata lain Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah nanti, dengan menerima hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur „Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa redaksi dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 01.00 WITA bertempat di rumah DEWA SENG di Jalan Patih Jelantik Gang II Banjar Batuagung Desa Batuagung Kecamatan Jembrana, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena berdasarkan pengembangan kasus atas nama sdr. ENDANG WAHYUNI yang menguasai/memiliki Narkotika jenis sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, menurut keterangannya didapat dari membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pertama di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada ditempat dan rumahnya dikunci, kemudian petugas polisi membuka pintu rumah dengan menggunakan jasa tukang kunci dengan disaksikan dan disetujui oleh pihak kelian banjar dan perwakilan keluarga Terdakwa, yang mana di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong kecil di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca di laci meja rias, 1 (satu) buah bong yang ukurannya agak besar ditemukan didalam kulkas, di lantai depan kamar mandi ditemukan celana pendek warna abu-abu, yang mana ketika diangkat untuk diperiksa ada benda jatuh yang setelah diamati ternyata 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu;

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa lagi ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan kedua, yang mana ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah handphone Blackberry, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bendel klip plastik, yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 482/NNF/2017 tanggal 17 April 2017, disimpulkan hasil pengujiannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti diduga sabu sebagaimana yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan adalah positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu ketika ditangkap Terdakwa tidak kedapatan sedang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini, namun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang bukti pada kamar Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang mana pada saat penggeledahan telah disaksikan oleh aparat kelian banjar dan perwakilan keluarga dari pihak Terdakwa. Bahwa celana pendek warna abu-abu yang ditemukan barang bukti sabu adalah merupakan milik Terdakwa, meskipun Terdakwa tidak mengakui sabu itu miliknya dan menerangkan celana tersebut dipinjam oleh temannya, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut, selain itu barang-barang bukti lain yang ditemukan dalam kamar Terdakwa menurut Majelis Hakim ada keterkaitan dengan penguasaan sabu, apalagi barang-barang bukti tersebut berada di kamar Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim kamar adalah ruangan yang bersifat privasi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dijatuhkan adalah bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, yang mana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip, dengan berat brutto 0,25 gram atau 0,10 gram netto, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Cardinal, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah handphone Blackberry, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 1 (satu) bendel plastik kecil, yang dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum atas kasus yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program Pemerintah dalam memerangi Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI alias GUS GABLOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip, dengan berat brutto 0,25 gram atau 0,10 gram netto, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Cardinal, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) buah bong botol kecil, 1 (satu) buah handphone Blackberry, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 1 (satu) bendel plastik kecil, yang dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, oleh Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN H, S.H.M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 September 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I KETUT SWEDEN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh NI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN MEARTHI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

M. HASANUDDIN H, S.H.M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

I KETUT SWEDEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)